



DOA BELAJAR

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



Hukum Kepailitan dan Investasi

Pertemuan 9

Dr.Drs.Suyatno,MM

Disampaikan pada Kuliah MK MANAJEMEN PERUBAHAN



uu no 25 thn 2007 penanaman modal.pdf



UU Kepailitan no 37 thn 2004.pdf

uu no 2 thn 2004 perselisihan hubungan industrial



Pengertian :

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.
(Pasal 1 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004)



Dasar Hukum :

- ◉ Faillissements Verordening stbl 1905: 217 jo. Stbl 1906: 348.
- ◉ Undang Undang Kepailitan No . 4 Tahun 1998
- ◉ Undang Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004
- ◉ Undang Undang Perseroan Terbatas
- ◉ Undang Undang Pasar Modal
- ◉ Undang Undang Hak Tanggungan



Asas Asas Kepailitan

- Asas Keseimbangan Undang undang, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dan Lembaga kepailitan
- Asas kelangsungan usaha dalam undang undang tentang kepailitan
- Asas keadilan dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.
- Asas Integrasi, bahwa dalam system hukum formil dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.



Syarat-syarat Sebuah Perusahaan dikatakan Pailit:

- ◉ Debitor harus mempunyai dua utang atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- ◉ Dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga
- ◉ Diajukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat yaitu :
 - > Debitor/Kreditor
 - > Kejaksaan jika untuk kepentingan umum
 - > Bank Indonesia jika Debitornya adalah Bank
 - > Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) jika debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring & Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 - > Menteri Keuangan jika Debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.



Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit UU no 37 Tahun 2004

- Setiap Individu yang memiliki dan menjalankan perusahaan
- Bentuk usaha berbadan hukum, PT, CV, BUMN, BUMD, Koperasi dan Badan Usaha lainnya
- Bank
- Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Lembaga pengelola Dana Pensiun, Lembaga Pengelola Jaminan Sosial.
- Bursa Efek, Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penjaminan Sengketa.
- Seseorang yang meninggal Dunia dan me ninggalkan harta warisan yang semasa hidupnya berhenti memenuhi kewajibannya untuk membayak hutang, atau harta warisnya tidak cukup untuk membayar hutang.
- Setiap Perusahaan yang memiliki asset dan kekayaan sendiri.



Pihak-pihak dalam proses Kepailitan

- Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan
- Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat di tagih di muka pengadilan
- Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan
- Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang di angkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas
- Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang
- Panitia Kreditor yaitu wakil dari para kreditor yang akan bertindak untuk kepentingan para kreditor



Tindakan-tindakan hukum setelah adanya Putusan Pailit :

- Kurator melakukan pemberesan harta pailit
- Hakim Pengawas mengawasi tindakan Kurator
- Dilakukan rapat Verifikasi (pencocokan hutang piutang)
- Dilakukan rapat kreditor
- Atas usulan hakim pengawas, permintaan kurator dan permintaan kreditor, Pengadilan dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan dibawah pengawasan Jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas. (Pasal 93)



- Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. (Pasal 4)
- Permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat. (Pasal 7 (1)).



Akibat Kepailitan :

- ◉ Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pailit di ucapkan.
- ◉ Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
- ◉ Upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pailit merupakan utang harta pailit. (Pasal 39 (2)).
- ◉ Berlaku penangguhan terhadap pelaksanaan Hak Tanggungan untuk jangka waktu paling lama 90 hari. (Pasal 56)





KEWENANGAN MENGADILI

- Mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU, ketentuan Pasal 300 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengadilan niaga memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU dan berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaannya yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dan hal-hal yang berkaitan dengan perniagaan, dimana wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Debitor.
- Selanjutnya mengenai kewenangan relatif mengadili perkara kepailitan dan PKPU, oleh karena menurut ketentuan Pasal 299 UU No. 37 menentukan bahwa "kecuali ditentukan lain dalam UU ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata". Maka mengenai kewenangan relatif mengadili merujuk ketentuan Pasal 118 HIR atau dikenal dengan asas *actor scuitor forum rei*. Ketentuan Pasal 3 menentukan :
 - (1) Putusan pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor
 - (2) Dalam hal debitor meninggalkan wilayah Indonesia, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor.
 - (3) dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma berwenang memutuskan.
 - (4) dalam hal debitor tidak berkedudukan di Indonesia, namun menjalankan profesinya atau usahanya di wilayah negara RI, pengadilan niaga yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesinya atau usahanya di wilayah negara RI.
 - (5) dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.



KEWENANGAN MENGADILI

- Mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU, ketentuan Pasal 300 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengadilan niaga memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU dan berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaannya yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dan hal-hal yang berkaitan dengan perniagaan, dimana wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Debitor.
- Selanjutnya mengenai kewenangan relatif mengadili perkara kepailitan dan PKPU, oleh karena menurut ketentuan Pasal 299 UU No. 37 menentukan bahwa "kecuali ditentukan lain dalam UU ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata". Maka mengenai kewenangan relatif mengadili merujuk ketentuan Pasal 118 HIR atau dikenal dengan asas *actor scuitor forum rei*. Ketentuan Pasal 3 menentukan bahwa putusan pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor, dengan ketentuan :
 - (1) Dalam hal debitor meninggalkan wilayah Indonesia, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor.

Apabila di telusuri secara mendalam kalimat "debitor telah meninggalkan wilayah republik Indonesia" dapat ditarik pengertian, bahwa utang-utang tersebut terjadi *sebelum* debitor meninggalkan wilayah republik indonesia (vide pasal 2 ayat (2) U.U. No. 4 tahun 1998).

Sedangkan pengertian dari "meliputi tempat kedudukan hukum terakhir dari debitor" adalah bahwa permohonan kepailitan tersebut diajukan ditempat tinggal terakhir dari si debitor sebelum si debitor meninggalkan indonesia atau pergi ke luar negeri. Misalnya tempat tinggal debitor semula di wilayah jakarta selatan, kemudian ia pindah ke Bali dan kemudian ia pindah ke thailand, maka pengadilan niaga yang berwenang memeriksa permohonan pailit adalah pengadilan niaga Bali sebagai yurisdiksi tempat tinggal terakhir



KEWENANGAN MENGADILI

- (2) dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma berwenang memutuskan.

Dalam hal salah seorang sekutu *firma* dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka pengadilan niaga yang berwenang adalah pengadilan niaga yang meliputi tempat kedudukan hukum kantor dari persekutuan *firma* tersebut. Dengan demikian pernyataan pailit sesuatu persekutuan *firma* berarti demi hukum kepailitan pula terhadap semua sekutu *firma*.


- (3) dalam hal debitor tidak berkedudukan di Indonesia, namun menjalankan profesinya atau usahanya di wilayah negara RI, pengadilan niaga yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesinya atau usahanya di wilayah negara RI.

Dengan demikian perusahaan (*onderneming*) luar negeri dengan kantor cabang di sini dapat dinyatakan pailit. Namun kemudian timbul suatu pertanyaan, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan "kantor" dari ketentuan di atas ?

Dalam memori penjelasan undang undang no. 37 tahun 2004 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "kantor" tersebut. Kantor tersebut dapatlah diartikan dengan toko atau gudang atau ruangan, tempat tetap yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan usahanya di tempat ini dianggap telah cukup sempurna untuk menguasai/ mengurus persoalan orang lain sebagai pelayanan melaksanakan pekerjaan (*baroep*) atau perusahaan (*bedrijf*).

- (4) dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.

Dari ketentuan tersebut dapat terlihat, bahwa pengadilan niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus kepailitan terhadap suatu badan hukum adalah pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan dari badan hukum tersebut. Hal ini karena badan hukum merupakan *legal entity* yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dan berhak untuk digugat dan digugat. Dalam hal ini badan hukum merupakan subjek hukum yaitu subjek hukum abstrak yang mandiri.





PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN

- Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang Penasehat Hukum yang memiliki izin praktek untuk dan atas nama pemohon kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera. Demikian ketentuan pasal 7 ayat (1) jo pasal 6 Undang Undang No. 37 Tahun 2004.
- Setelah membayar biaya yang ditentukan untuk itu, kemudian Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit itu pada tanggal permohonan yang diajukan dan kepada pemohon akan diberikan tanda terima pendaftaran (pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 37 Tahun 2004).
- Pengajuan permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada Pengadilan melalui panitera, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 Undang Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu :
 1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
 2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
 3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
 4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
 5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
 6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
 7. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan



PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN

- Syarat permohonan kepailitan :
 1. PERMOHONAN DEBITOR (PERORANGAN)
 - a. Surat permohonan bermeterai dari Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 - b. Izin/Kartu Advokat yang dilegalisir pada Pengadilan Niaga setempat.
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Surat Tanda Bukti Diri (KTP) suami atau isteri yang berlaku.
 - e. Persetujuan suami/siteri yang dilegalisir
 - f. Daftar Aset dan tanggungan.
 - g. Neraca pembukuan terakhir (dalam hal perorangan memiliki perusahaan).
 2. PERMOHONAN DARI DEBITOR (PT)
 - a. Surat permohonan bermeterai dari Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 - b. Izin/Kartu Advokat yang dilegalisir pada Pengadilan Niaga setempat.
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Akta Pendaftaran Perusahaan yang dilegalisir paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan
 - e. Putusan RUPS terakhir
 - f. Neraca Keuangan terakhir.
 - g. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor
 - h. AD/ART



PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN

3. PERMOHONAN DARI DEBITOR (Yayasan/Asosiasi)
 - a. Surat permohonan bermeterai dari Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 - b. Izin/Kartu Advokat yang dilegalisir pada Pengadilan Niaga setempat.
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Akta Pendaftaran Yayasan/Asosiasi yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan Setempat paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan
 - e. Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan pernyataan pailit.
 - f. Neraca Keuangan terakhir.
 - g. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor
 - h. AD/ART

4. PERMOHONAN DARI DEBITOR (Perkongasian/Partner)
 - a. Surat permohonan bermeterai dari Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 - b. Izin/Kartu Advokat yang dilegalisir pada Pengadilan Niaga setempat.
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Akta Pendaftaran Perusahaan yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan Setempat paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan
 - e. Putusan tertulis dari semua mitra usaha
 - f. Neraca Keuangan terakhir.
 - g. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor



PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN

5. PERMOHONAN DARI DEBITOR (Kejaksaan/BI/Bapepam/Menkeu)
 - a. Surat permohonan bermeterai dari Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 - b. Surat Tugas/Surat Kuasa
 - c. Izin/Kartu Advokat yang dilegalisir pada Pengadilan Niaga setempat.
 - d. Surat Kuasa Khusus
 - e. Akta Pendaftaran perusahaan/Bank/Perusahaan Efek/Perusahaan Asuransi yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan Setempat paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan
 - f. Surat Perjanjian utang.
 - g. Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar.
 - h. Neraca keuangan terakhir.
 - i. Daftar aset dan tanggung jawab
 - j. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor

6. PERMOHONAN DARI KREDITOR
 - a. Surat permohonan bermeterai dari Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 - b. Izin/Kartu Advokat yang dilegalisir pada Pengadilan Niaga setempat.
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Akta Pendaftaran Perusahaan yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan Setempat paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan
 - e. Surat Perjanjian utang.
 - f. Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar.
 - g. Nama serta alamat masing-masing Debitor
 - h. Tanda Kenal Diri Kreditor
 - i. Nama serta alamat mitra usaha
 - j. Terjemahan Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh penterjemah resmi (jika meyangkut unsur asing).

PERMOHONAN KEPAILITAN

- Dalam struktur proses acara perdata, kepailitan termasuk dalam katagori bentuk permohonan, yaitu permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitor maupun oleh Kreditor yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh Pengadilan yang sifatnya konstitutif baik bagi debitor maupun bagi Kreditor, yaitu suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha dalam keadaan pailit.
- Sehingga bentuk tuntutan hak yang diajukan dalam kepailitan adalah berbentuk permohonan. Namun bentuk produk hukum yang dihasilkan adalah putusanyang isinya bersifat :
 - menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum (*declaratoir*);
 - meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru (*constitutif*);
 - putusan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*).



PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN

- Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang Penasehat Hukum yang memiliki izin praktek untuk dan atas nama pemohon kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera. Demikian ketentuan pasal 7 ayat (1) jo pasal 6 Undang Undang No. 37 Tahun 2004.
- Setelah membayar biaya yang ditentukan untuk itu, kemudian Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit itu pada tanggal permohonan yang diajukan dan kepada pemohon akan diberikan tanda terima pendaftaran (pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 37 Tahun 2004).
- Pengajuan permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada Pengadilan melalui panitera, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 Undang Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu :
 1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
 2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
 3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
 4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
 5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
 6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
 7. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan



PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN

- Syarat permohonan kepailitan :
 1. PERMOHONAN DEBITOR (PERORANGAN)
 - a. Surat permohonan bermeterai dari Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 - b. Izin/Kartu Advokat yang dilegalisir pada Pengadilan Niaga setempat.
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Surat Tanda Bukti Diri (KTP) suami atau isteri yang berlaku.
 - e. Persetujuan suami/siteri yang dilegalisir
 - f. Daftar Aset dan tanggungan.
 - g. Neraca pembukuan terakhir (dalam hal perorangan memiliki perusahaan).
 2. PERMOHONAN DARI DEBITOR (PT)
 - a. Surat permohonan bermeterai dari Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 - b. Izin/Kartu Advokat yang dilegalisir pada Pengadilan Niaga setempat.
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Akta Pendaftaran Perusahaan yang dilegalisir paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan
 - e. Putusan RUPS terakhir
 - f. Neraca Keuangan terakhir.
 - g. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor
 - h. AD/ART



PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN

3. PERMOHONAN DARI DEBITOR (Yayasan/Asosiasi)
 - a. Surat permohonan bermeterai dari Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 - b. Izin/Kartu Advokat yang dilegalisir pada Pengadilan Niaga setempat.
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Akta Pendaftaran Yayasan/Asosiasi yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan Setempat paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan
 - e. Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan pernyataan pailit.
 - f. Neraca Keuangan terakhir.
 - g. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor
 - h. AD/ART

4. PERMOHONAN DARI DEBITOR (Perkongsian/Partner)
 - a. Surat permohonan bermeterai dari Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 - b. Izin/Kartu Advokat yang dilegalisir pada Pengadilan Niaga setempat.
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Akta Pendaftaran Perusahaan yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan Setempat paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan
 - e. Putusan tertulis dari semua mitra usaha
 - f. Neraca Keuangan terakhir.
 - g. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor




PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN

5. PERMOHONAN DARI DEBITOR (Kejaksaan/BI/Bapepam/Menkeu)
 - a. Surat permohonan bermeterai dari Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 - b. Surat Tugas/Surat Kuasa
 - c. Izin/Kartu Advokat yang dilegalisir pada Pengadilan Niaga setempat.
 - d. Surat Kuasa Khusus
 - e. Akta Pendaftaran perusahaan/Bank/Perusahaan Efek/Perusahaan Asuransi yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan Setempat paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan
 - f. Surat Perjanjian utang.
 - g. Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar.
 - h. Neraca keuangan terakhir.
 - i. Daftar aset dan tanggung jawab
 - j. Nama serta alamat semua kreditor dan debitor

6. PERMOHONAN DARI KREDITOR
 - a. Surat permohonan bermeterai dari Penasehat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
 - b. Izin/Kartu Advokat yang dilegalisir pada Pengadilan Niaga setempat.
 - c. Surat Kuasa Khusus
 - d. Akta Pendaftaran Perusahaan yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan Setempat paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan
 - e. Surat Perjanjian utang.
 - f. Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar.
 - g. Nama serta alamat masing-masing Debitor
 - h. Tanda Kenal Diri Kreditor
 - i. Nama serta alamat mitra usaha
 - j. Terjemahan Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh penterjemah resmi (jika meyangkut unsur asing).





Keterangan : **PENERIMAAN BUKAN PAJAK**

Per-permohonan

Nilai utang \leq 1 M ----> Rp. 750.000

Nilai utang > dari Rp. 1 M s/d Rp. 50 M ----> Rp. 1.500.000

Nilai utang > dari Rp. 50 M s/d Rp. 250 M ----> Rp. 2.500.000

Nilai Utang > dari Rp. 250 M s/d Rp. 500 M ----> Rp. 3.500.000


Nilai Utang > dari Rp. 500 M ----> Rp. 5.000.000


Setiap Penambahan 1 (satu) pihak dikenai biaya Rp. 200.000,-




PROSES PEMERIKSAAN KEPAILITAN

- Mengenai jangka waktu proses Peradilan sejak pengajuan permohonan, undang-undang telah memberikan sistematik proses, dimana dilakukan *penyempurnaan disekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan*. Termasuk didalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan keputusan pernyataan kepailitan. Ini merupakan salah satu "kelebihan" Undang Undang Kepailitan yang memberikan "*time -frame*" yang jelas untuk setiap permohonan pernyataan kepailitan yang diajukan. Kerangka waktu tersebut dijabarkan secara terperinci dalam Undang-undang Kepailitan.
- Mengenai hukum acara yang berlaku, Pasal 299 UU No. 37 tahun 2004 menyatakan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.
- Sifat pemeriksaan perkara kepailitan adalah singkat dan sederhana (*summier*), yaitu *para debitor cukup membuktikan bahwa debitor memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 secara sederhana dalam persidangan*.
- Sehingga tidak diperlukan acara jawab menjawab seperti replik dan duplik sebagaimana yang biasa dilakukan dalam persidangan acara perdata biasa. Proses persidangan dilakukan secara singkat dan Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan permohonan pailit apabila syarat terpenuhi. Akan tetapi dalam praktek perkembangannya ternyata acara pemeriksaan niaga untuk kepailitan tetap melalui proses jawab menjawab dalam bentuk replik dan duplik seperti pemeriksaan perkara perdata biasa yang dilakukan dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam Undang Undang Kepailitan. Pemeriksaan perkara kepailitan dalam praktek dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan putusan yang bersifat dapat dilaksanakan lebih dahulu atau *uit voerbaar bij voeraad*.





Hukum Acara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit pada Pengadilan Niaga Pasal 6 – 8 UU No. 37 Tahun 2004.



Catatan :

1. UU Lama : Perhitungan hari dihitung sejak tanggal pendaftaran
UU Baru : Perhitungan hari dihitung setelah tanggal pendaftaran
2. UU Lama : Sistem jam / Hari kalender
UU Baru : Hari kalender



PUTUSAN PAILIT

- Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) terpenuhi.
- Putusan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
- Putusan pernyataan pailit wajib memuat :
 1. pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
 2. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari dari hakim anggota atau ketua majelis.
 3. memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut
 4. penunjukan Hakim Pengawas dan Kurator.
- Mengenai bentuk putusan adalah sama seperti halnya putusan perdata.
- Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut terdapat upaya hukum.



PUTUSAN SERTA MERTA

MELAKUKAN PENGUASAAN ASET
DEBITUR WALAU ADA UPAYA HUKUM
KASASI/UPAYA HUKUM KHUSUS PK

MELAKUKAN VERIFIKASI ASET, UTANG,
PIUTANG WALAU ADA UPAYA HUKUM

MELAKUKAN PENJUALAN ASET-ASET
SENSITIF NILAI DAN KUALITAS
WALAU ADA UPAYA HUKUM


SELURUH TINDAKAN KURATOR
MENGIKAT WALAU PUTUSAN KASASI/PK
MEMBATALKAN KEPAILITAN DEBITUR



PEMANGGILAN PARA PIHAK

Dalam perkara gugatan perdata biasa, pemanggilan dibatasi tidak boleh kurang dari 3 hari sebelum persidangan, kecuali ada keperluan mendesak terhadap pemeriksaan perkara tersebut.

Dalam perkara kepailitan, UU No. 37 Tahun 2004, Pasal 8 menentukan bahwa pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Dan pemanggilan yang demikian dianggap sah dan telah diterima oleh Debitor.



***UNDANG-UNDANG
25/2007,
TENTANG
PENANAMAN MODAL***

*Oleh :
Ir. Lily Herawati MM*



***LATAR BELAKANG
PERBAIKAN KEBIJAKAN
INVESTASI***



MASALAH DAN KENDALA DI BIDANG INVESTASI

- 1. PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM**
- 2. KETENAGA KERJAAN**
- 3. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR**
- 4. FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN**
- 5. KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL & NON FISKAL**
- 6. BIROKRASI PERIZINAN**
- 7. PERTANAHAN**
- 8. DAYA SAING INVESTASI**



FAKTOR PENGHAMBAT DAYA SAING INVESTASI

1.	KETIDAKPASTIAN PENGATURAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI	:	23%
2.	KETIDAK STABILAN MAKRO EKONOMI	:	18%
3.	PERPAJAKAN	:	17%
4.	KEUANGAN	:	10%
5.	KORUPSI	:	10%
6.	INFRASTRUKTUR	:	9%
7.	PRAKTEK ANTI PERSAINGAN	:	5%
8.	KEAHLIAN DAN PENDIDIKAN	:	5%
9.	KRIMINALITAS, PENCURIAN DAN KETIDAKTERATURAN	:	3%
			<hr/>
			TOTAL : 100%

(data tabulasi World Bank Investment Climate Surveys)



UPAYA PENGEMBALIAN KEPERCAYAAN DAN PENINGKATAN INVESTASI

- 1. PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YG TERKAIT DGN PENANAMAN MODAL**
- 2. PENYEDERHANAAN PROSEDUR BERUSAHAAN DI INDONESIA**
- 3. PERBAIKAN PELAYANAN PERIZINAN**
- 4. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENANAMAN MODAL**
- 5. PENINGKATAN KEGIATAN PROMOSI**



KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DASAR HUKUM UU NO 25 TAHUN 2007

PELAKSANAAN UU NO. 25 THN 2007,
DIATUR DENGAN BEBERAPA PERATURAN,
SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
PASAL-PASAL UU TERSEBUT, MENCAKUP:

- **UU tertentu**
- **Peraturan Pemerintah,**
- **Peraturan Presiden,**
- **Peraturan Menteri**
- **Kebijakan Kepala BKPM**



UNDANG-UNDANG

1

**Ketentuan
Kawasan Ekonomi Khusus d iatur
dengan Undang- undang
(Pasal 31 ayat 3)**



PERATURAN PEMERINTAH

2

**Pembagian urusan
pemerintah di bidang
penanaman modal diatur
dengan Peraturan Pemerintah
(Pasal 30 ayat 9)**

Catatan : sudah terbit

- 1. Peraturan P emerintah No. 38 Thn 2007 tentang Pembagian Urusan**
- 2. Peraturan P emerintah No. 41 Thn 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah**



PERATURAN PRESIDEN

5
TATACARA DAN
PELAKSANAAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
diatur dengan
Peraturan Presiden
(Pasal 26 ayat 3)

3
KRITERIA &
PERSYARATAN BIDANG
USAHA YG TERTUTUP &
YG TERBUKA DENGAN
PERSYARATAN, masing-
masing diatur dengan
Peraturan Presiden
(Pasal 12 ayat 4).

4
PENETAPAN BIDANG USAHA YG
TERTUTUP & BIDANG USAHA YG
TERBUKA DENGAN
PERSYARATAN
diatur dengan Peraturan
Presiden
(Pasal 12 ayat 3).

No 3 & 4 sudah terbit

No. 76 Thn 2007 tentang kriteria & persyaratan penyusunan bidang usaha
(Pasal 12 ayat 4)

No. 77 Thn 2007 tentang daftar bidang usaha (Pasal 12 ayat 3).



PERATURAN MENTERI (1)

6

**PEMBERIAN
FASILITAS FISKAL
diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan
(Pasal 18 ayat 7)**



Definisi Penanaman Modal

- **Penanaman modal** adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. **(Pasal 1 ayat 1)**
- **Penanaman modal dalam negeri** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. **(Pasal 1 ayat 2)**
- **Penanaman modal asing** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. **(Pasal 1 ayat 3)**



Definisi Modal

- **Modal** adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. **(Pasal 1 ayat 7)**
- **Modal asing** adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing **(Pasal 1 ayat 8)**
- **Modal dalam negeri** adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. **(Pasal 1 ayat 9)**



Ruang Lingkup (Pasal 2 + Penjelasan)

Semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia **kecuali** penanaman modal tidak langsung (portofolio).



ASAS (Pasal 3 ayat 1)

- **Kepastian hukum**
- **Keterbukaan**
- **Akuntabilitas**
- **Perlakuan yg sama & tidak membedakan asal negara**
- **Kebersamaan**
- **Efisiensi berkeadilan**
- **Berkelanjutan**
- **Berwawasan lingkungan**
- **Kemandirian, dan**
- **Keseimbangan kemajuan & kesatuan ekonomi nasional**



KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Arah Kebijakan (Pasal 4 ayat 1)

- Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
- Mempercepat peningkatan penanaman modal.



KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL (Pasal 4 ayat 2)

- Memberi **perlakuan yang sama** bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- Menjamin **kepastian hukum**, **kepastian berusaha**, dan **keamanan berusaha** bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan **perlindungan** kepada **UMKM dan Koperasi**.



(Pasal 4 ayat 3)

Kebijakan Dasar Penanaman
Modal diwujudkan dalam
**Rencana Umum
Penanaman Modal**



Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan (Pasal 5)

- **Penanaman Modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum (PT), tidak berbadan hukum (CV, Firma, Koperasi) atau usaha per seorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.**



Perlindungan Terhadap Penanaman Modal (Pasal 6 s/d Pasal 8)

- **Perlakuan yang sama** kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun.
- **Tidak akan dinasionalisasi** . Namun bila sampai terjadi nasionalisasi maka akan diberikan kompensasi sesuai harga pasar.
- Penanam modal diberi hak untuk melakukan **transfer** dan **repatriasi** dalam valuta asing, antara lain terhadap :
 - Modal;
 - Keuntungan, bunga bank, deviden dan pendapatan lain ;
 - Kompensasi atas kerugian ;
 - Kompensasi atas pengambilalihan .



(Pasal 9)

Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum terselesaikan, hak transfer dapat ditunda oleh :

- Penyidik atau Menteri Keuangan dengan meminta kepada Bank atau Lembaga lain;
- Pengadilan menetapkan penundaan untuk melakukan transfer.



Tenaga Kerja (Pasal 10)

- Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia (WNI).
- Untuk jabatan dan keahlian tertentu, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing (WNA).



Bidang Usaha (Pasal 12)

- ❑ Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, **kecuali** bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- ❑ Kriteria, persyaratan dan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

(Perpres No. 76 dan No. 77 Tahun 2007)

PERPRES NO 77/2007 DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI)





BIDANG USAHA (PASAL 12 dan 13)

- Bidang usaha yg tertutup mutlak untuk penanaman modal dgn alasan :
 - merusak kesehatan
 - bertentangan dengan moral/keagamaan
 - kebudayaan
 - merusak lingkungan hidup
- Bidang usaha yang tertutup bagi **penanam modal asing** , a.l. :
 - Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang .
 - Bidang usaha lainnya yang berdasarkan UU dinyatakan tertutup (al. UU No. 8/1992 tentang Perfilman, UU tentang Penerbitan Media Massa).
- Bidang usaha yg terbuka dng persyaratan, diatur melalui UU sektoral , untuk :
 - melindungi kepentingan nasional (SDA, *cabotage* disektor perhubungan, perlindungan UMKMK).



Hak Penanam Modal (Pasal 14)

- **Kepastian hak, hukum, dan perlindungan .**
- **Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya .**
- **Hak pelayanan .**
- **Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .**



KEWAJIBAN PENANAM MODAL (pasal 15)

- **Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yg baik**
- **Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan**
- **Membuat LKPM dan menyampaikan ke BKPM**
- **Menghormati tradisi, budaya masyarakat di sekitar lokasi**
- **Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan .**



Tanggung Jawab Penanam Modal (Pasal 16)

- Menjamin tersedianya modal yang berasal dari **sumber yang tidak bertentangan** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara.
- Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.
- Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.



Fasilitas Penanaman Modal



FASILITAS PENANAMAN MODAL

PASAL 18 : FASILITAS FISKAL

□ Diberikan untuk :

- proyek baru
- proyek perluasan

□ Kriteria proyek yang mendapatkan fasilitas :

- menyerap banyak tenaga kerja
- skala prioritas tinggi
- pembangunan infrastruktur
- melakukan alih teknologi
- melakukan industri pionir
- di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan
- menjaga kelestarian lingkungan hidup
- melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi
- bermitra dengan UMKM atau koperasi
- menggunakan barang modal /mesin /peralatan produksi dalam negeri



FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18 (ayat 3, 4) : BENTUK FASILITAS FISKAL

1. **Pengurangan pajak penghasilan neto** sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu .
2. **Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan** untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri .
3. **Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong** untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu .
4. **Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi** yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu .



5. **Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan** , khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
 6. Pembebasan dan pengurangan **PPH Badan** dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan **industri pionir**.
 7. **Penyusutan** atau **amortisasi** yang dipercepat .
 8. P embebasan atau keringanan bea masuk bagi :
 - **Restrukturisasi barang modal**
- Fasilitas psl 18 tidak berlaku bagi PMA yg tidak berbentuk PT.



(Pasal 24)

Fasilitas perizinan impor dapat diberikan untuk :

- 1. Barang yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;**
- 2. Barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa ;**
- 3. Barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia ;**
- 4. Barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri .**



FASILITAS PENANAMAN MODAL

PASAL 22 : Fasilitas Pertanahan

- Hak atas tanah **dapat diberikan** dan **diperpanjang di muka sekaligus** dan dapat **diperbarui kembali** , berupa :
 - HGU diberikan 95 tahun (60 tahun + diperbarui 35 tahun)
 - HGB diberikan 80 tahun (50 tahun + diperbarui 30 tahun)
 - Hak Pakai diberikan 70 tahun (45 thn + diperbarui 25 thn)

- Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah dapat dihentikan atau dibatalkan jika perusahaan penanaman modal :
 - menelantarkan tanah .
 - merugikan kepentingan umum .
 - menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian .
 - melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan .



FASILITAS PENANAMAN MODAL

PASAL 22 : Fasilitas Pertanahan

- Hak atas tanah **dapat diberikan** dan **diperpanjang di muka sekaligus** dan dapat **diperbarui kembali** , berupa :
 - HGU diberikan 95 tahun (60 tahun + diperbarui 35 tahun)
 - HGB diberikan 80 tahun (50 tahun + diperbarui 30 tahun)
 - Hak Pakai diberikan 70 tahun (45 thn + diperbarui 25 thn)
- Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah dapat dihentikan atau dibatalkan jika perusahaan penanaman modal :
 - menelantarkan tanah .
 - merugikan kepentingan umum .
 - menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian .
 - melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan .



Syarat Mendapatkan Hak Atas Tanah : (Pasal 22 ayat 2)

- Penanaman Modal (PM) yang dilakukan dalam jangka waktu panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing.
- PM dengan tingkat risiko PM yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan PM yang dilakukan.
- PM yang tidak memerlukan area yang luas.
- PM dengan menggunakan hak atas tanah negara.
- PM yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.



FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 23 : Fasilitas Pelayanan Keimigrasian diberikan kepada Penanaman Modal :

- a. TKA (dalam merealisasi proyek)
- b. TKA bersifat sementara
(perbaikan mesin, pelayanan purna jual)
- c. Calon penanam modal

Bentuk fasilitas (ayat 2) :

Kemudahan pelayanan/perizinan fasilitas keimigrasian (setelah mendapat rekomendasi BKPM)



FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 23 ayat 3 : Fasilitas Keimigrasian (bagi penanam modal asing)

- Izin tinggal terbatas selama 2 tahun
- alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap setelah tinggal di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut
- Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas :
 - a. dengan masa berlaku 1 tahun diberikan untuk jangka paling lama 12 bln , terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan.
 - b. dengan masa berlalu 2 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan , terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan.
- Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal tetap.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Pasal 1 ayat 10)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Adalah

kegiatan penyelenggaraan suatu **perizinan** dan **non perizinan** yang mendapat **pendelegasian** atau **pelimpahan wewenang** dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan **perizinan** dan **non perizinan** yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 26 :

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan di :

- Pusat (BKPM), dengan pendelegasian dan pelimpahan wewenang
- Provinsi (BKPM/ IPMP), dengan penugasan gubernur
- Kabupaten/ Kota (IPMK), dengan penugasan bupati/walikota

Tata cara dan pelaksanaan PTSP diatur dengan PP

Pasal 29 :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, BKPM melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan .



PENYELENGGARAAN URUSAN PM

PASAL 30 ayat (7)

Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya :

- lintas provinsi → urusan Pemerintah
(al. jasa pertambangan umum, jasa konstruksi, jasa perdagangan)
- lintas kabupaten/kota → urusan pemerintah provinsi
(al. perkebunan, jasa angkutan)
- dalam satu kabupaten/kota → urusan pemerintah kabupaten/kota



PENYELENGGARAAN URUSAN PM

Pasal 30 ayat 7 : Bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :

- **Pengelolaan SDA yang tidak terbarukan**
- **Merupakan prioritas tinggi pada skala nasional**
- **Terkait fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau lintas provinsi**
- **Terkait strategi pertahanan dan keamanan nasional**
- **Penanaman modal asing .**
- **Penanaman modal yg menggunakan modal asing yg berasal dari pemerintah negara lain, yg terkait dg perjanjian bilateral.**
- **Bidang PM lain yang diatur oleh undang-undang**



KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 31

- **Mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang strategis bagi pengembangan ekonomi nasional**
- **Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri**
- **Diatur dengan UU tersendiri**



Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Pasal 31)

- **Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.**
- **Ketentuan KEK diatur dengan Undang-Undang**



PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

Sengketa yang timbul antara Pemerintah dengan penanam modal diselesaikan dengan :

- **musyawarah mufakat**
- **arbitrase atau pengadilan**
- **arbitrase internasional (khusus PMA)**



SANKSI

Sanksi Pasal 3 4

Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa :

- **peringatan tertulis**
- **pembatasan kegiatan usaha**
- **pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas**
- **pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas**



Ketentuan Peralihan :

- Perjanjian Internasional dalam bidang Penanaman Modal yang disetujui Pemerintah RI sebelum berlakunya UU ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. **(Pasal 35)**
- Rancangan Perjanjian Internasional dalam bidang Penanaman Modal yang belum disetujui Pemerintah RI wajib menyesuaikan dengan UU ini. **(Pasal 36)**
- Pada saat UU ini berlaku, seluruh Peraturan Pelaksanaan dari UU NO. 1/1967 tentang PMA dan UU NO. 6/1968 tentang PMDN tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru. **(Pasal 37 ayat 1)**



Ketentuan Peralihan :

- **Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Pelaksanaan yang telah diberikan pemerintah berdasarkan UU No. 1/1967 dan UU No. 6/1968, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Pelaksanaan tersebut; (Pasal 37 ayat 2)**
- **Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha berdasarkan UU No. 1/1967 dan UU No. 6/1968 yang telah berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang berdasarkan UU ini. (Pasal 37 ayat 4)**



Ketentuan Penutup (Pasal 38)

- * Dengan berlakunya UU ini, UU No. 1/1967 jo No. 11/1970 tentang PMA dan UU No. 6/1968 jo No. 12/1970 tentang PMDN dinyatakan tidak berlaku.**
- * Semua perUUan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU ini.**



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JL. GATOT SUBROTO NO. 44 JAKARTA SELATAN 12190

Telp : (021) 5275265

Fax : (021) 5225817



unisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta



unisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta



unisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta



PENUTUP BELAJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ ۖ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya,

Dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat menjauhinya.



wnisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta